

MASJID BAITURRAHIIM KEC. DENGILO

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



**SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI HAK)**

WAKAF

**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA**

POHUWATO

3	0	•	0	4	•	0	8	•	0	1	•	8	•	0	0	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



AAY590768

DAFTAR ISIAN 206

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



SERTIPIKAT

HAK : WAKAF

No.00001

PROVINSI : GORONTALO

KABUPATEN / KOTA : POHUWATO

KECAMATAN : DENGILLO

DESA / KELURAHAN : POPAYA

**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA
POHUWATO**

DAFTAR ISIAN 307

No.2921/2021

DAFTAR ISIAN 208

No.6044/2021

3 0 • 0 4 • 0 8 • 0 1 • 8 • 0 0 0 0 1

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

Halaman : a) HAK : WAKAF No. : 00001 Desa/Kel. : Popaya Tgl. berakhimnya hak :		f) NAMA PEMEGANG HAK NAZHIR MASJID BAITURRAHIM Tanggal lahir / akta pendirian	
b) NIB 30.04.0801.00827 Letak Tanah : Desa Popaya		g) PEMBUKUAN Marisa, 15 Desember 2021 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota POHUWATO ttd	
c) ASAL HAK 1. Kemeren 2. Pemberian Hak : WAKAF 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang		d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. 2. Surat Keputusan Tgl. 06 Desember 2021 No. 00002/SKHW/BN-75.04/XII/2021 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.	
e) SURAT UKUR Tgl. 13 Desember 2021 No. 00508/Popaya/2021 Luas : 2911m ² (Dua Ribu Sembilan Ratus Sebelasmeter persegi)		h) PENERBITAN SERTIPIKAT Marisa, 15 Desember 2021 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota POHUWATO  ttd NIP 196402031989122001	
i) PENUNJUK		Warkah Nomor: 6044/2021 DIGUNAKAN UNTUK MESJID BAITURRAHIM	

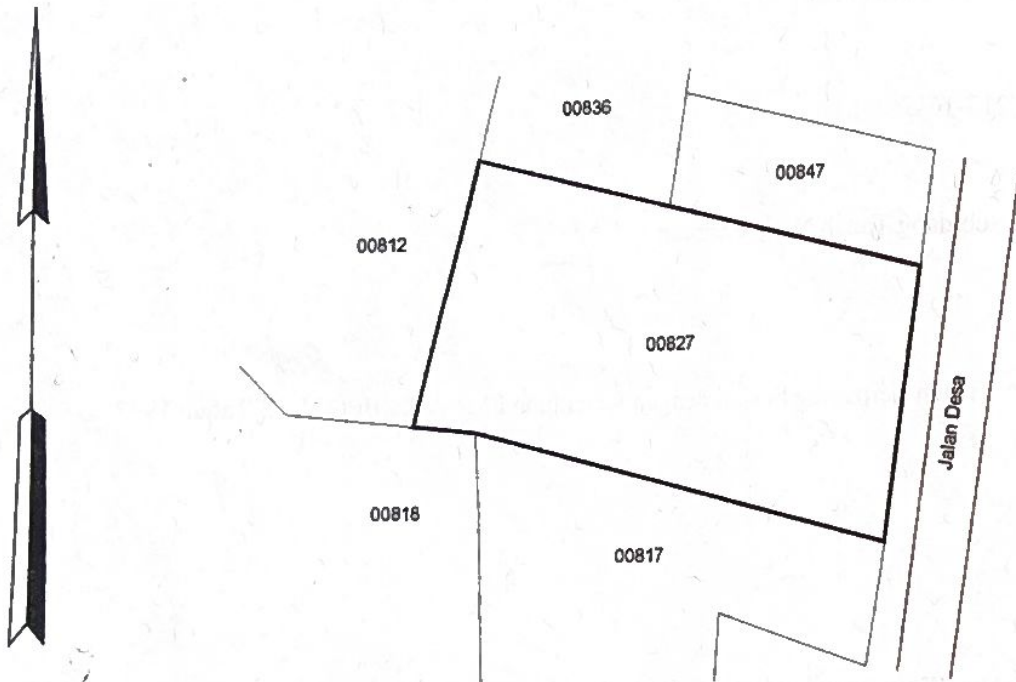
PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

Sebab perubahan Tanggal pendaftaran No. Daftar Isian	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala Kantor dan Cap Kantor
		



SKALA 1 : 1000



PENJELASAN : _____ batas tanah ini

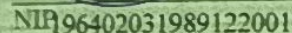
No. 4760/2018

No. 12742/2021

Tanggal Penomoran Surat Ukur 13/12/2021

UNTUK SERTIPIKAT

Marisa 15/12/2021



	<u>Pemisahan</u>
Lihat Surat Ukur	<u>Penggabungan</u>
	<u>Pengganti</u>

Nomor :

Marisa, 13/12/2021

Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan

Kepala Seksi Survei dan Pemetaan
Kantor Pertanahan

Kabupaten / Kota
Pohuwato

ttc

Tajuddin S.ST

NIP 197803151998031003

Nomor Hak :

[illegible]

Sisanya diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : Nomor Hak :

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

(3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

(1) Sertipikal merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

(2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Pasal 36

(1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.

(2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

(1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatangani akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.

(2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampainya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

(1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah terdaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertifikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

